



P U T U S A N

Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JEJEN bin IJAN
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisuren RT.004 RW.004 Desa Ciwaru
Kecamatan Ciemes Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 79/Pid.B/2021/PN Skb, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 79/Pid.B/2021/PN Skb, tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEJEN BIN IJAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEJEN BIN IJAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 Atas nama belum diketahui, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG;
 - 1 (satu) buah gagang Kunci T;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T.
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



DAKWAAN

Bahwa terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama dengan saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi SARIPAH Binti ILIN yang beralamat di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, *"mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, saat terdakwa berada dirumah saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA merencanakan untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu terdakwa bersama saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibereum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi.
- Bahwa pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA meminta terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA turun dari sepeda motor lalu mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan terdakwa menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi, selanjutnya saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA memegang pegangan kunci rumah saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA dan saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA tidak selesai melaksanakan niatnya karena

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN hingga datang anggota kepolisian dari Polsek Lambersitu mengamankan terdakwa dan saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA.

- Bahwa terdakwa bersama saksi TAWANG Alias RENDY BIN KAJA sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian, pertama pencurian sepeda motor Honda Revo warna orange dan Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Januari 2021, kedua pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Februari 2021, ketiga pencurian sepeda motor Yamaha Mio pada sekitar bulan Februari 2021 dan terakhir pencurian Honda Blade warna orange namun terdakwa dan saksi RANDY Alias TAWANG tertangkap oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARIPAH binti ILIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Kp. Baru Rt.001/008 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
 - Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi tidak kenal dan saksi baru kenal setelah ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Lambersitu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa Tawang akan masuk ke rumah saksi, namun menurut keterangan saksi SITI PURNAWATI RAHMA bahwa salah satu pelaku yaitu saksi Tawang dipergoki sewaktu akan masuk ke dalam rumah saksi dengan cara saksi Tawang sedang menggoyang-goyangkan gagang pintu dapur dan mendorongnya menggunakan badan, namun pada saat itu diketahui oleh saksi an. SITI PURNAWATI RAHMA, sedangkan Terdakwa JEJEN menunggu di motor sambil mengawasi situasi.
 - Bahwa saksi TAWANG didalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa JEJEN dan saksi Tawang belum ada barang milik saksi yang diambil, sehubungan perbuatan pelaku dipergoki oleh warga.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama ABDUROHIM yang berada di Solo dengan menelepon saksi bahwa anak saksi mendapati kabar tersebut dari WA group yaitu dari saksi SITI PURNAWATI RAHMA yang memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian yang akan masuk ke rumah saksi, dan saat itu saksi tidak mengetahuinya sehubungan sedang tidur.
- Bahwa saksi pada saat itu Terdakwa JEJEN bersama saksi Tawang sempat tertangkap oleh warga, namun saksi Tawang sempat melarikan diri sedangkan Terdakwa JEJEN bin IJAN dapat diamankan oleh warga dan kemudian datang Petugas Kepolisian dari Lembursitu untuk membawa Terdakwa JEJEN bin IJAN beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi SITI PURNAWATI RAHMA, saksi NURFALAHUDIN dan saksi ROBY PUJI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi belum mengalami kerugian materi, sehubungan perbuatan Terdakwa JEJEN dan saksi Tawang keburu kepergok oleh warga.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No. Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang Kunci T adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als. RENDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH.
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian adalah terdakwa dan saksi TAWANG als. RENDI.
- Bahwa terdakwa dan saksi Tawang diamankan oleh saksi ROBY dan saksi FALAHUDIN.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh saksi TAWANG tidak mempergunakan alat hanya dengan mempergunakan tangan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi TAWANG melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara memegang pegangan kunci pintu lalu diputar dan didorong, tetapi pintu tidak terbuka, lalu saksi TAWANG mengintip dari jendela kaca, dengan cara merapatkan kedua tangannya dan wajahnya ke kaca seperti memastikan barang apa yang ada di rumah tersebut, lalu saksi menggeser horden jendela kamar, yang membuat saksi TAWANG kaget dan mengatakan kepada saksi, oh tidak, saya mau nyari WC mau buang air besar. Sambil saksi TAWANG berjalan menuju jalan raya, dimulut gang langsung dicegat oleh saksi ROBY dan Sdr FALAHUDIN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di rumah saksi SARIPAH diparkir 2 unit sepeda motor yaitu Yama Vixon dan Yamaha Mio di ruang tamu.
- Bahwa peranan Terdakwa JEJEN pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut membonceng saksi TAWANG als RENDI dan menunggu di atas sepeda motor.
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah saksi SARIPAH sekitar 4-5 meter, sedangkan jarak dari rumah saksi SARIPAH dengan Terdakwa JEJEN yang menunggu di atas sepeda motor sekitar 25 meter.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDI tidak selesai melaksanakan niatnya karena kaget mendengar suara horden digeser oleh saksi TAWANG als RENDI, dan saksi TAWANG als RENDI kaget dan mengatakan oh tidak, saya mau nyari WC, mau buang air besar, sambil berjalan menuju jalan raya dimulut gang langsung dicegat oleh saksi ROBY dan saksi FALAHUDIN.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDI belum sempat masuk ke dalam rumah karena saksi pada saat membuka gordeng kaca jendela kamar saksi TAWANG als RENDI mendengarnya dan langsung pergi menuju Terdakwa JEJEN yang menunggu di motor.
- Bahwa saksi pada saat berhasil diamankan oleh saksi ROBY dan saksi FALAHUDIN, di bagasi motornya ditemukan tas hitam berisi 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci T.
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No. Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Sbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah gagang Kunci T adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als. RENDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ROBY PUJI NUGRAHA bin ABDULHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Kp. Baru Rt.001/008 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi tidak kenal dan saksi baru kenal setelah ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Lambersitu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi Tawang akan masuk ke rumah saksi, namun menurut keterangan saksi SITI PURNAWATI RAHMA bahwa salah satu pelaku yaitu saksi Tawang dipergoki sewaktu akan masuk ke dalam rumah saksi dengan cara saksi Tawang sedang menggoyang-goyangkan gagang pintu dapur dan mendorongnya menggunakan badan, namun pada saat itu diketahui oleh saksi an. SITI PURNAWATI RAHMA, sedangkan Terdakwa JEJEN menunggu di motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa didalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa JEJEN dan saksi Tawang belum ada barang milik saksi yang diambil, sehubungan perbuatan pelaku dipergoki oleh warga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama ABDUROHIM yang berada di Solo dengan menelepon saksi bahwa anak saksi mendapati kabar tersebut dari WA group yaitu dari saksi SITI PURNAWATI RAHMA yang memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian yang akan masuk ke rumah saksi dan saat itu saksi tidak mengetahuinya sehubungan sedang tidur.
- Bahwa saksi pada saat itu Terdakwa JEJEN bersama saksi Tawang sempat tertangkap oleh warga, namun saksi Tawang sempat melarikan diri sedangkan Terdakwa JEJEN bin IJAN dapat diamankan oleh warga dan kemudian datang Petugas Kepolisian dari Lembursitu untuk membawa Terdakwa JEJEN bin IJAN beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi SITI PURNAWATI RAHMA, saksi NURFALAHUDIN dan saksi ROBY PUJI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi belum mengalami kerugian materi, sehubungan perbuatan Terdakwa JEJEN dan saksi Tawang keburu kepergok oleh warga.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang Kunci T adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als. RENDI;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **NURFALAHUDIN RAMDANI bin JUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH.
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian adalah terdakwa dan saksi TAWANG.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh saksi TAWANG als RENDI tidak mepergunakan alat hanya dengan mempergunakan tangan.
- Bahwa saksi adapun cara saksi TAWANG als RENDI melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara memegang pegangan kunci pintu lalu diputar dan didorong, tetapi pintu tidak terbuka, lalu saksi TAWANG als RENDI mengintip dari jendela kaca, dengan cara merapatkan kedua tangannya dan wajahnya kekaca seperti memastikan barang apa yang ada di rumah tersebut, lalu saksi SITI PURNAWATI menggeser horden jendela kamar, yang membuat saksi TAWANG als RENDI kaget dan mengatakan kepada saksi, oh tidak, saya mau nyari WC mau buang air besar sambil saksi TAWANG als RENDI berjalan menuju jalan raya, dimulut gang langsung dicegat oleh saksi dan saksi FALAHUDIN.
- Bahwa saat kejadian tersebut, di rumah saksi SARIPAH diparkir 2 unit sepeda motor diruang tamu yaitu Yamhaa Vixon dan Yamaha Mio.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa JEJEN pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut membonceng saksi TAWANG als RENDI dan menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi SARIPAH sekitar 4-5 meter, sedangkan jarak dari rumah saksi SARIPAH dengan terdakwa JEJEN yang menunggu diatas sepeda motor sekitar 25 meter.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDI tidak selesai melakukan niatnya karena kaget mendengar suara horden digeser oleh saksi SITI PURNAWATI, yang membuat saksi TAWANG als RENDI kaget dan mengatakan oh tidak, saya mau nyari WC, mau buang air besar, sambil berjalan menuju jalan raya dimulut gang langsung dicegat oleh Saksi dan saksi FALAHUDIN.
- Bahwa belum sempat masuk kedalam rumah karena saksi pada saat membuka gordeng kaca jendela kamar pelaku mendengarnya dan langsung pergi menuju temannya yang menunggu di motor.
- Bahwa saksi pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ROBY dan saksi FALAHUDIN, di bagasi motornya ditemukan tas hitam berisi 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci T.
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang Kunci T adalah barang bukti yang disita oada saat penangkapan terdakwa dan saksi TAWANG als. RENDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TAWANG Als RENDI Bin KAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, saksi sedang berada dirumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun mengiyakan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TAWANG als RENDY bersama Terdakwa menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi.
- Bahwa terdakwa dan saksi pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi turun dari sepeda motor kemudian mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi.
- Bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian polres sukabumi kota.
- Bahwa saksi bersama terdakwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian, pertama pencurian sepeda motor Honda Revo warna orange dan Honda Beat warna putih pada sekitar bulan januari 2021, kedua pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Februari 2021, ketiga pencurian sepeda motor Yamaha Mio pada sekitar bulan Februari 2021 dan terakhir pencurian Honda Blade warna orange namun saksi dan terdakwa tertangkap oleh warga.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa JEJEN bersama-sama dengan saksi TAWANG als RENDY tersebut di jual kepada sdr. EBREG di kp. Sawah lega citamiang Kota Sukabumi dengan harga yaitu Sepeda motor Honda REVO warna Orange No.Pol tidak ingat dan HONDA BEAT warna putih saksi TAWANG als RENDY jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi TAWANG als RENDY bagi kepada Terdakwa JEJEN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Cikundul, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), habis dipakai berdua bersama Terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya, Sepeda motor Yamaha MIO warna merah No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Kp. Cikundul Kec. Lembursitu, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uangnya dibagi berdua bersama Terdakwa JEJEN , Sepeda motor Honda BLADE warna Orange hasil curian dari daerah Kp. Cibodas Lembursitu, dijual seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut habis dipakai berdua bersama Terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang Kunci T adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi TAWANG als. RENDI dan terdakwa JEJEN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, Terdakwa JEJEN BIN IJAN

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di rumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY bersama Terdakwa JEJEN menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi.

- Bahwa Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi,
- Bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong, namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian polres sukabumi kota.
- Bahwa Terdakwa JEJEN bersama saksi TAWANG als RENDY sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian, pertama pencurian sepeda motor Honda Revo warna orange dan Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Januari 2021, kedua pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Februari 2021, ketiga pencurian sepeda motor Yamaha Mio pada sekitar bulan Februari 2021 dan terakhir pencurian Honda Blade warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY tertangkap oleh warga.

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TAWANG als RENDY tersebut dijual kepada sdr. EBREG di kp. Sawah lega citamiang Kota Sukabumi dengan harga yaitu Sepeda motor Honda REVO warna Orange No.Pol tidak ingat, dan HONDA BEAT warna putih saksi TAWANG als RENDY jual seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), saksi TAWANG als RENDY bagi kepada saksi JEJEN sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Cikundul, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), habis dipakai berdua bersama Terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya, Sepeda motor Yamaha MIO warna merah No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Kp. Cikundul Kec. Lembursitu, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), uangnya dibagi berdua bersama Terdakwa JEJEN, Sepeda motor Honda BLADE warna Orange hasil curian dari daerah Kp. Cibodas Lembursitu, dijual seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut habis dipakai berdua bersama Terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 Atas nama belum diketahui, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG;
- 1 (satu) buah gagang Kunci T serta 3 (tiga) buah mata kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, terdakwa JEJEN BIN IJAN sedang berada dirumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY bersama Terdakwa menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi.

- Bahwa terdakwa dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG als RENDY turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi.
- Bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN.
- Bahwa saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian polres sukabumi kota.
- Benar terdakwa bersama saksi TAWANG als RENDY sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian, pertama pencurian sepeda motor Honda Revo warna orange dan Honda Beat warna putih pada sekitar bulan januari 2021, kedua pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih pada sekitar bulan Februari 2021, ketiga pencurian sepeda motor Yamaha Mio pada sekitar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2021 dan terakhir pencurian Honda Blade warna orange namun terdakwa dan saksi TAWANG als RENDY tertangkap oleh warga.

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TAWANG als RENDY tersebut dijual kepada sdr. EBREG di kp. Sawah lega citamiang Kota Sukabumi dengan harga yaitu Sepeda motor Honda REVO warna Orange No.Pol tidak ingat, dan HONDA BEAT warna putih saksi TAWANG als RENDY jual seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), saksi TAWANG als RENDY bagi kepada terdakwa JEJEN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Cikundul, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), habis dipakai berdua bersama terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya, Sepeda motor Yamaha MIO warna merah No.Pol tidak ingat, hasil curian dari daerah Kp. Cikundul Kec. Lembursitu, saksi TAWANG als RENDY jual kepada sdr. EBREG seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uangnya dibagi berdua bersama terdakwa JEJEN, Sepeda motor Honda BLADE warna Orange hasil curian dari daerah Kp. Cibodas Lembursitu, dijual seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut habis dipakai berdua bersama terdakwa JEJEN untuk berpoya-poya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama JEJEN bin IJAN, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dianggap sudah selesai, apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta yaitu bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, Terdakwa JEJEN BIN IJAN sedang berada dirumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JEJEN menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi. Kemudian Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG als RENDY turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN. Saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **“ajaran formal sifat melawan hukum”** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "**melawan hukum secara materil**" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta yaitu bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, Terdakwa JEJEN BIN IJAN sedang berada dirumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY bersama saksi JEJEN menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi. Kemudian Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG als RENDY turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN. Saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah *“sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”* (Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa *“pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”*. (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Hal. 604);

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bewuste samenwerking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenwerking (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta yaitu bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, Terdakwa JEJEN BIN IJAN sedang berada di rumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY bersama saksi JEJEN menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi. Kemudian Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG als RENDY turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN. Saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta yaitu bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Kp. Baru Rt.01/08 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya di rumah saksi SARIPAH, berawal pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21 :00 wib, Terdakwa JEJEN BIN IJAN sedang berada dirumah saksi TAWANG als RENDY lalu saksi TAWANG als RENDY merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa JEJEN BIN IJAN pun mengiyakan selanjutnya saksi TAWANG als RENDY bersama saksi JEJEN menyiapkan kunci letter T dan menyimpannya kedalam bagasi motor lalu Terdakwa JEJEN BIN IJAN bersama saksi TAWANG als RENDY berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 2683 TW milik saksi TAWANG als RENDY sambil melihat sasaran sepeda motor yang ada di dipinggir jalan ataupun didalam rumah sambil menyusuri sepanjang jalan di Cibeureum menuju arah baros dan daerah kampung baru kota sukabumi. Kemudian Terdakwa JEJEN dan saksi TAWANG als RENDY pada sekitar pukul 02:30 Wib, saat berada di Kampung baru RT 01 RW 08 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, saksi TAWANG als RENDY meminta Terdakwa JEJEN BIN IJAN memberhentikan sepeda motor lalu saksi TAWANG als RENDY turun dari sepeda motor kemudian saksi TAWANG als RENDY mendekati rumah saksi SARIPAH Binti ILIN sedangkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN menunggu dan berjaga-jaga diatas motor sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TAWANG als RENDY menghampiri dan memegang pegangan kunci rumah milik saksi SARIPAH Binti ILIN kemudian memutar sambil mendorong namun tidak bisa terbuka hingga saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN melihat perbuatan yang dilakukan saksi TAWANG als RENDY dan saksi TAWANG als RENDY tidak selesai melaksanakan niatnya karena kepergok oleh saksi SITI PURNAWATI RAHMA binti IPANG, saksi ROBY PUJI NUGRAHA dan saksi NURFALAHUDDIN RAMLAN. Saksi TAWANG als RENDY kemudian berpura-pura mau buang air

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut lalu kabur meninggalkan Terdakwa JEJEN BIN IJAN, namun saksi TAWANG als RENDY kemudian berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi TAWANG als RENDY untuk mengambil mengambil motor tersebut sudah dimulai tapi tidak selesai karena terpergok oleh saksi SITI PURNAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Niat untuk itu telah ternyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 Atas nama belum diketahui, berikut 1 (satu) buah kunci kontak; Yang disita dari JEJEN bin IJAN, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG;
- 1 (satu) buah gagang Kunci T serta 3 (tiga) buah mata kunci T;

Yang disita dari JEJEN bin IJAN, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEJEN bin IJAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat A/T No.Pol : F-2683-TW warna hitam, th. 2017, No Rangka : MH1JFD21XDK223506, No. Mesin : JFD2E1219017 Atas nama belum diketahui, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk GEARBAG;
 - 1 (satu) buah gagang Kunci T serta 3 (tiga) buah mata kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh Benhard Mangasi Lumban Toruan, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, SH., MH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nisa Rahmasari S.Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H., M.H.

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2021/PN Skb